

# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Henimbang

- 1 a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor A.7/DPRDGR/ 63 tentang Nembuat dan Membongkar Bangunan yang diundang kan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1966-Nomor 27 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalem lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan |
  - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara -Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi dana;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan-Umum .

Danman	2.7	1	4.1	 1923
Dengan				 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan

\* PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN .

## BABI

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae rah Tingkat II Demak ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Demak ;
- d. Desay Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak :
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum-Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- fo Bangunan adalah setiap bangunan dengan nama, ben- liked fort tuk dan dari bahan apapun ; landatan hutupun porta balu fletatop odundunga wan selana ya bulutuh mungan
- g. Mendirikan adalah membuat atau membangun, merubah /menambah/mengurangi, memperbaiki/memugar;
- h. Garis Sempadan Bangunan adalah Garis diatas permu kaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah ja lan yang berbatasan tidak bolah dilampaui, ke ali pagar pekarangan;
- i. Garis Sempadan pagar adalah garis di atas per mukaan tanah yang pada pendirian pagar ke arah jalan yang berbatasan tidak boleh dilampaui olehsisi luar pagar ;

j. Ijin Wolldoor

- j. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Ijin Mendirikan, membangun, memugar/memperbaiki, merubah /mennurangi bangunan menurut Peraturan Daerah ini yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang harus diikuti/ditaati oleh -Pemohon yang bersangkutan yang dilampiri dengan gambar situa si, gambar denah dan gambar rencana bangunan yang bersangkut an serta keterangan lain yang diperlukan;
- k. Petugas Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkatPetugas IMB adalah Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas mengadakan pengawasan dan pemeriksaan ter
  hadap setiap bangunan yang sudah atau sedang didirikan, per
  baikan, perubahan, perombakan dan pemindahan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1. Pemohon/Pemegang Ijin Mendirikan Banguman adalah orang atau-Badan Hukum yang bertanggung jawab atas permohonan, pelaksa naan, pembiayaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan yang bersangkutan;
- m. Retribusi Ijin Sempadan adalah Retribusi yang dikenakan atas dasar pemberian Ijin penempatan sisi depan suatu bangunan yang kedudukannya sejajar dengan sumbu jalan ;
- n. Retribusi Ijin Bangunan adalah Retribusi yang dikenakan atas dasarp pemberian Ijin mendirikan suatu bangunan ;
- o. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pela yanan penginapan , makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial , termasuk di dalamnya Gubuk Parisisata , Motel , Losmen atau rumah Penginapan , Wisma Pariwisata , Rasanggrahan, Penginapan remaja, Pondok Pariwisata dan rumah makan yang ada dan melayani orang yangmenginap di Hotel tersebut .

#### BAB II

## PERMCHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, mem bongkar, memugar/memperbaiki, merubah/menambah/mengurangiBangunan harus mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah;

(2) Ijin .....

- .(2) Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi \$
  - a. Bangunan yang dibangun karena terkena Bencana Alam ;
  - b. Bangunan yang dibangun dengan sebagian besar dari gedeg ; rembulung , bambu dan sangat sederhana bentuknya ;
  - c. Membuat lubang-lubang Ventilasi/penerangan dan lain se bagainya;
  - d. Melepa, mengecat, mengadakan perbaikan kecil-kecil padalangit-langit, lantai dan pagar ;
  - e. Membongkar Bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak membaha yakan misalnya memasang, melepas ruji-ruji jendela atau pintu;
  - f. Mendirikan pagar halaman dari bambu ;
  - g. Merombak bangunan atas perintah dari suata Instansi yang berwenang karena alasan tertentu :
  - h. Dan lain sebagainya yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Tata cara pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan , pemohon me ngajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa/Kalurahan dan Camat setempat kepada Bupati-Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat dengan cara mengisi Formulir IMB dan dilengkapi dengan meterai serta dilampiri dengan :
  - a. Foto Copy Surat Bukti Pemilikan tanah/Sertifikat ata atau Surat Keterangan Tanah yang memuat lengkap tentang Nomor Persil Tanah, batas-batas dan lain-lainyang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ten tang Pemberian Ijin Lokasi bila untuk Industri;

c. Foto

- c. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tenta tang Perubahan Status Penggunaan Tanah Pertanian ke-Non Pertanian ( Pengeringan Tanah ) ;
- d. Surat Kuasa , jika pemohon mewakilkan ;
- e. Gambar situasi tanah dengan skala Rp 1 : 1.000 ;
- f. Gambar rencana Dehah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang-potongan melintang/memanjang dengan skala 1:100, atau 1 \$ 50, 1 : 20;
- g. Perhitungan Konstruksi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu ;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat meminta surat-surat lainnyayang dianggap perlu ;
- (4) Formulir IMB dan Blanko-blanko yang diperlukan dapat di peroleh pada Dinas Pekerjaan Umum dengan mengganti Ongkos cetak sebesar Rp. 750,- ( Tujuh ratus lima puluh rupiah );
- (5) Sebelum IMB dikeluarkan atau diberikan , pemohon terlebih dahuku harus sudah melumasi Retribusi Ijin Sempadan Retribusi Ijin Bangunan , Uang Leges dan lain-lain pu ngutan yang ditentukan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (6) Bangunan yang berada/terletak di luar garis Sempadan atau tidak terkena ketentuan garis sempadan dibebaskan– dari Retribusi Ijin Sempadan;
- (7) Prosedur penyelesaian suatu permohonan Ijin Mendirikan-Bangunan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Selain persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daea rah ini , permohonan IMB harus pula memenuhi syarat-syarat-sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan garis Rooi/Sempadan ;
- Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku-( tidak bertentangan dengan rencana perluasan kota/mas terplan );

c. Apabila ......

- c. Apabila Rencana Tata Ruang dan Tata Kawasan dilaksanakanpemilik/pemegang Ijin wajib segera mengadakan penyesuaian
  atas biaya sendiri dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pemerintah ;
- d. Sesuai dengan tata lingkungan dan tata bangunan yang berlaku :
- e. Menjamin keselamatan , ketertiban dan keamanan penghuni maupun masyarakat umum lainnya ;
- f. Serasi, seimbang dan menjamin kelestarian lingkungan ser ta menunjang terwujudnya Demak yang Bersih, Elok, Rapi, -Anggun, Maju, Aman dan Lestari;

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhi — tung mulai permohonan IMB beserta lampiran-lampiran yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diterima, Bupati Kepala Daerah harus sudah mengambil keputusan — atas permohonan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepa da pemohon, kecuali kelambatan tersebut disebabkan kelalaian pemohon;

## Pasal 6

- (1) Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan ditolak oleh Bupati Kepala Daerah apabila pemohon mengajukan permohonan untukbangunan yang bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepenting
  an Umum ;
- (2) Penolakan atas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan de ngan menyatakan alasan penolakan;
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 ( lima belas )hari putusan penolakan sudah harus diberitahukan kepadapemohon yang bersangkutan .

## Pasal 7

Keputusan permohonan IMB dapat ditunda berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

a. Pemerintah .....

- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk mengadakan penilaian khusus persyaratan konstruka si, arsitektur, instalasi dan kelengkapan-kelengkapan lain dalam permohonan IMB;
- b. Pemberian kesempatan tambahan bagi pemohon untuk me lengkapi persyaratan permohonan IMB yang diajukan .

- (1) Ijin Mendirikan Banguman dapat dicabut atau batal/ gugur dengan sendirinya apabila :
  - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal dite tapkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin , masihbelum dilakukan permulaan pekerjaan dengan sung guh ;
  - b. Ijin yang diberikan ternyata didasarkan pada kete rangan-keterangan yang palsu atau tidak benar ;
  - c. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana yang dicantumkan dalam IMB ;
  - d. Pekerjaan/pendirian bangunan berhenti/tertunda lebih dari 1 (satu) tahun dan ternyata tidak dilanjtkan;
- (2) Apabila terjadi hal seperti dimaksud huruf d ayat -(1) untuk mendirikan atau meneruskan bangunan yangbersangkutan, maka pemohon harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan IMB yang baru.

#### Pasal 9

Pemegang IMB diberi kesempatan untuk mengemukakan pen - dapat/keberatannya dan mohon peninjauan kembali atas - pencabutan IMB yang baru .

#### Pasal 10

(1) Di dalam Keputusan IMB dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan petunjuk-petunjuk-praktis yang harus diikuti antara lain konstruksi bangunan yang akan digunakan, kekuatan bangunan cara pelaksanaan dan lain sebagainya yang diperlumkan untuk bangunan yang bersangkutan dan hal-hal

yang ......

- 8 -

yang berhubungan d ngan Program Pemerintah/Pemerin tah Daerah , Kesehatan dan Keindahan serta Besarnyauang Retribusi Ijin Sempadan , Retribusi IMB , uangLeges dan lain-lain pungutan yang ditentukan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah
dibayar termasuk uraian perhitungannya ;

- (2) Pada IMB untuk Bangunan yang terletak di tepi jalanditambahkan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar garis sempadan;
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang garis sempadan diatur de ngan Peratuman Daerah .

#### Pasal 11

- (1) Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan menghen —
  daki perubahan ketentuan yang telah ditetapkan ataupada gambar rencana yang telah disahkan maka ia harus
  memberitahukan maksudnya kepada Petugas IMB atau Kela Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten decara tertulis;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalini Petuga IMB atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum mene
  liti permohonan dimaksud dan selanjutnya diteruskanKepada Bupati Kepala Daerah antuk diputuskan
- (3) Apabila permohonan dimaksud dikabulkan pada I-Byangdimohonkan perubahan ditambahkan catatan-catatan perubahan atau Ijin Mendirikan Bangunannya diperba harul :
- (4) Apabila akibat perubahan dimaksud bertambah besarnya biaya, maka kepada pemohon dikenakan tambahan biaya sebaliknya apabila akibat perubahan dimaksud menjadi kecilnya biaya maka kepada pemohon tidak akan diperhitungkan;
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaharui atau mohon penggantian karena hilang atau rusak dipungut biaya Rp. 7.500,- ( Tujuh ribu lima ratus rupiah ).

## Pasal 12

(1) Pembongkaran atau perombakan suatu bangunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dan di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum kecuali bangunan ka yu atau bambu;

(2) Dinas .....

(2) Dinas Pekerjaan Umum menentukan persyaratan yang diperlukan untuk pembongkaran atau perombakan — suatu Bangunan .

# BABIII

# KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

### Pasal 13

Selama mendirikan Bangunan pemegang Ijin Mendirikan-Bangunan berkewajiban :

- a. Mentaati semua ketentuan dan petunjuk praktis yang telah ditentukan dalam Ijin Mendirikan Ba ngunan yang diperoleh , dan petunjuk-petnjuk yang
  diberikan secara lisan oleh Petugas IMB ;
- b. Sewaktu-waktu apabila diperiksa oleh Petugas IMBdapat menunjukkan/memperlihatkan Ijin Mendirikan-Bangunan yang bersangkutan |
- c. Memberi tahukan kepada Petugas IMB setiap kali ka li dicapai suatu taraf mendirikan bangunan yang memang perlu atau harus dilakukan suatu pemerik saan ;
- d. Mengusahakan urat-urat besi beserta cetakannya ,seluruhnya telah disiapkan sebelum melakukan pe ngecoran apabila mendirikan bangunan menggunakankonstruksi kolom beton ;
- e. Mengusahakan agar pengukuran , penggalian, pem bongkaran dan penyelidikan atas tanah yang telahditetapkan dalam IMB dikerjakan dengan tepat ;
- f. Segera melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat atau bangunan yang roboh atau rumtuh kepada -Petugas IMB;
- g. Stelah pekerjaan selesai , bangunan-bangunan pe rancak-perancak dan pagar-pagar yang didirikan dipasang sementara sebagai penunjang bangunan yang dijinkan segera dibongkar ;
- h. Memberikan Ijin kepada Petugas IMB untuk memasuki ruang bangunan guna pemeriksaan antara jam 07.00sampai dengan jam 17.00 WIB;

i. Memperhatikan ....

i. Memperhatikan dan menyesuaikan syarat-syarat tehnis , kebersihan, keindahan dan syarat-syarat — lain dalam kaitannya dengan penggunaan bahan danalat , yang diatur dalam peraturan yang dikeluar-kan pada saat bangunan sedang didirikan atau mu — lai didirikan .

#### BAB IV

## PETUGAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## Pasal 14

- (1) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan bertugas :
  - a. Mengadakan pengawasan terhadap setiap bangunan dan apabila dipandang perlu atau karena suatuperintah Bupati Kepala Daerah mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan yang bersangkutan;
  - b. Mengadakan pemeriksaan tiap-tiap taraf terha dap setiap bangunan yang sedang didirikan;
  - den jaga dan mengusahakan agar ketentuan , pe tunjuk dan syarat-syarat mendirikan bangunan dan atau ketentuan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan bangunan tidak dilanggar oleh Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ;
  - d. Mengadakan pengukuran ditempat dimana bangunan bangunan akan didirikan ;
  - e. Mengadakan pemeriksaan penggalian dan penyelidikan tanah untuk mendirikan bangunan .
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) Pasal ini Petugas IMB diberikan Su rat Tugas dan Tanda Pengenal oleh Bupati Kepala -Daerah;
- (3) Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik Petugas IMB harus mengadakan Administrasif yang ter tib serta membuat daftar pemeriksaan IMB, dimana dalam daftar tersebut tercantum catatan-catatan yang berhubungan dengan tugasnya yang sudah dan sedang ditangani;

(4) Segera .....

- (4) Segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apa bila mengetahui adanya pelanggaran terhadap keten tuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan kepada-Petugas IMB untuk mengeluarkan Surat Peringatan -Perintah menghentikan untuk mendirikan bangunan yang dembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (6) Untuk kepentingan tugas Petugas IMB diberi hak untuk memasuki suatu bangunan antara puluk 07.00- sampai dengan pukul 17.00 WIB .

Terhadap pekerjaan mendirikan suatu bangunan yang baru Petugas IMB mengadakan pemeriksaan pada tahan-ta han sebagai berikut :

- a. Apabila pondasi baru mulai dikerjakan dan menjagaagar supaya garis sempadan tidak dilanggar ;
- b. Apabila pasangan pondasi telah selesai ;
- c. Apabila bangunan tembok mulai dikerjakan ;
- d. Apabila susunan balok sebelah atas atau atap telah dipasang ;
- e. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan .

#### Pasal 16

Mengadakan perbaikan bangunan , pemeriksaan dilaku - kan sekurang-kurangnya dua kali menurut waktu-waktu-yang tertentu yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pe - kerjaan  $U_{\rm mum}$  .

## Pasal 17

.Mengadakan pembuatan pagar tembok , riol-riol, su - mur dan got , pemeriksaan dilakukan sekurang-kurang-nya sekali .

BABV

PONDASI

Pasal 18 .....

- (1) Pondasi Bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnis yang ditentukan atau menurut petunjuk Petugas-Ijin Mendirikan Bangunan;
- (2) Apabila dalam pelaksanahan cara pembuatan pondasi menurut petunjuk yang sudah diberikan ternyata kurang kuat maka kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan diperkenankan membuat pondasi dengan cara lain, asalkan memenuhi persyaratan tehnis;
- (3) Di atas pondasi lama tidak boleh didirikan sesuatu bangunan sebelum mendapatkan persetujuan Petugas -Ijin Mendirikan Bangunan;
- (4) Setiap bangunan antara pondasi dan pasangan batu yang ka atas harus ada tasram 30 Cm di bawah lantai dan 30 Cm di atas lantai .

#### BAB VI

### PENGGUNAAN MATERIAL BANGUNAN

Bagian Pertama Pasangan Batu

## Pasal 19

- (1) Pembuatan tembok luar , tembok penanggung tegak ru mah tinggal dan gudang yang menggunakan batu merah tebalnya ditentukan sebagai berikut :
  - a. Setengah batu pada bangunan tidak bertingkat sampai dengan tinggi tembok 5,5 Meter di bawahperan tembok asal menggunakan kolom beton bertulang atau pilar;
  - b. Setengah batu pada bangunan bertingkat satu asal menggunakan kolom bertulang atau satu batu dengan menggunakan pilar;
  - c. Setengah batu pada tingkat bawah dari bangunanbertingkat dua asal menggunakan beton bertulang dan tidak diperkanankan menggunakan pilar

- (2) Pembuatan tembok luar, tembok penanggung tegak rumah tinggal dan guang yang menggunakan batu merah, tebalnya serta pemasangan beton bertulang atau pi lar pada bangunan bertingkat lebih dari dua tingkat ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan;
- (3) Bangunan yang dipergunakan untuk keperluan lain pada yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini , dan dalam penggunaan bahan lain dari pada batu merah , ma ka ukuran minimum dan susuman tembok dan lain sebagainya ditentukan dalam Ijin Membuat Bahgunan ;
- (4) Lubang yang ditinggalkan pada tembok di atas harusdiberi lengkung-lengkung penahan yang layak kecuali
  jika konstruksi khusus misalnya lapisan terbuat —
  dari kayu besi atau kolom beton bertulang yang da —
  pat meneruskan tekanan akibat bagian-bagian kons —
  truksi yang ada di atasnya , sehingga terdapat rangk
  ka pintu atau jendela yang harus menerima tekanan —
  tadi ;
- (5) Pasangan batu dari batu merah harus dikerjakan da lam susunan yang baik dan memenuhi syarat ;
- (6) Pembuatan gigi-gigi tegak pasangan batu merah tidak diperkenankan sampai melebihi 20 (dua puluh ) la pisan , dan apabila akan diteruskan harus dilakukan pada hari berikutnya dengan 20 (dua puluh) lapisanlagi dan seterusnya sampai pada peran tembok ;
- (7) Apabila tembok itu dibuat dari pasangan batu su ngai, tebal tembok harus dapat memenuhi syarat suatu pekerjaan yang baik, dan tebalnya sekurang-ka rangnya 0,25 Meter;
- (8) Pada bangunan yang terdiri lebih dari satu rumah tinggal di bawah satu atap , dinding tembok batas ( penyekat ) ahtara rumah tinggal dimaksud masing masing dibuat sampai pada hubungan atap .

Tembok dan kolom beton bertulang tidak diperkenankan ma kin tinggi makin tebal , kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah .

Bagian .....

-

Bagian Kedua Konstruksi Kayu

#### Pasal 21

- Setiap konstrusi kayu untuk memenuhi syarat suatu pe kerjaan yang baik harus dikerjakan menurut syarat syarat tehnis atas petunjuk Petugas IMB;
- (2) Tiang pintu apabila berdiri di atas lantai batu atau beton , diberi sendi ( neut ) dari batu sungai atau-beton yang kokoh dan dipasang dengan paku besi ;
- (3) Tiang pintu dan jendela dipasang yang kokoh pada pasangan tembok dengan memakai sekurang-kurangnya duapasang jangkar atau dengan cara lain sebagai pe nguat;
- (4) Balok latai dan balok pengikat tidak boleh dipasanglangsung di atas tiang atau lengkung penahan , ke cuali pada tempat yang tinggi menurut petunjuk Petugas Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasalini , dapat dihindari apabila diadakan konstruksi khusus yang dapat menahan tekanan-tekanan ;
- (6) a. Jarak antara balok lantai diletakkan berjajar dan tidak boleh melebihi 0,75 meter, diukur dari sum bu kesumbu balok;
  - b. Balok lantai berhubungan satu dengan lainnya de -ngan memakai jangkar besi pada sisi sebelah me -nyebelah ;
  - c. Apabila balok-balok itu bersambungan saling menahan satu dengan lainnya , maka penyambungnya meng gunakan sambungan besi ;
  - d. Berat konstruksi besi dengan cara menggunakan jangkar dilakukan menurut petunjuk Petugas Ijin Mendirikan Bangunan .
- (7) Tebal papan lantai sekurang-kurangnya 2,5 Cm ;
- (8) Apabila satu bangunan terdiri dari beberapa tingkatmaka tembok tingkat di atasnya tidak boleh didirikan sebelum lapisan balok dari tingkat bawahnya dijang kar dan dipasang sebaik-baiknya;

- (9) a. Setiap konstruksi atap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Petugas IMB, dan apabila perlu diperkuat dengan sengkang-sengkang besi;
  - b. Jarak antara kuda-kuda kayu/spanten atau dengan konstruksi laingga tidak boleh melebihi 3,50 Meterdengan berjajar;
  - di atas kuda-kuda atau tembok pendukung
  - d. Jarak antara garding tidak boleh melebihi 3 (tiga)meter dengan berjajar ;
  - e. Hubungan siku-siku dan ikatan angin pada konstruksi atap harus kokoh .
- (10) Apabila konstruksi kayu langsung bersentuhan dengan pasangan batu maka ujung-ujung yang dipasang di dalampasangan batu itu harus dicat dengan cat kayu atau manya;
- (11) Apabila terdapat pembebanan langsung dari konstruksi -kayu , maka pada konstruksi tersebut diletakkan sepe -nuhnya di atas tembok pendukung .

Bagian Ketiga

Pasangan Besi Baja

#### Pasal 22

- (1) Pasangan besi/baja yang dipasang dalam tembok yang ti dak dibuat dengan adukan semen portland sebelum dipasang harus dicat dua kali dengan cat many;
- (2) Suatu rangka atap dari konstruksi besi/baja dengan bentuk lebih dari 7 meter , dan konstruksi atap yangletaknya di atas kolom-kolom beton bertulang , din ding tembok dan penanggung tembok diadakan perhitungan tersendiri dalam hubungannya dengan pembebanan ;
- (3) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan dapat menolak penggu naan suatu konstruksi besi/baja yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli atau dianggap bukan ahli .

Bagian Keempat

Beton

Pasal .....

Dalam pelaksanaan membuat bangunan atau mengadakan perhitung an untuk konstruksi dari beton bertulang harus sesuai dengan peraturan tehnik yang berlaku

## Bagian Kelima

# Bangunan Yang Menggunakan Kerangka

## Pasal 24

- (1) Apabila suatu bangunan dibuat sebagian atau seluruhnya dengan konstruksi bangunan rangka kayu , besi atau beton bertulang , maka keseluruhan bangunan rangka tersebut me rupakan suatu rangkaian yang kokoh , apabila perlu diper kuat dengan siku-siku dan ikatan angin ;
- Apabila rangka bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
   Pasal ini dihubungkan dengan konstruksi atap atau lantai maka hubungan ini dibuat yang kokoh pula ;
- (3) Bangunan rangka diletakkan dengan baik dan kokoh pada pondasi , umpak-umpak ( sendi-sendi ), tempat dimana bangunan tersebut didirikan demikian pula penyambungan nya pada dinding tembok ;
- (4) Pasangan-pasangan pada bangunan rangka dikerjakan dengan baik dan apabila menggunakan bangunan pasangan batu di beri jangkar atau dengan cara lain sebagai penguat .

## Bagian Keenam

## Adukan Dari Perekat Pasangan

## Pasal 25

- (1) Pasangan harus dipergunakan pasangan perekat sebagai berikut :
  - a. Untuk pasangan yang terendam air ramuannya terdiri dari perekat yang tahan air;
  - b. Untuk tasram menggunakan perekat dengan adukan satusemen portland dan dua bagian pasir , kemudian diples ter dengan adukan yang sama ;

de Untuk ......

- c. Untuk pasangan tembok diatas pondamen menggunakan perekat/adukan tiruan lemah ;
- d'e Untuk pondamen menggunakan perekat/adukan lemah
- e. Untuk menanggung tembok (pilaster) menggunakan perekatsekurang-kurangnya sama dengan untuk pasangan tembok
- (2) Adukan perekat terdiri dari :

3,

Satu bagian semen portland dan dan bagian pasir atau satubagian semen portland dan satu bagian tras dan dua sete ngah bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu bagian tras dan dua bagian pasir atau satu bagian kapur, satu bagian tras dan satu bagian pasir ;

- (3) Adukan perekat tiruan lemah terdiri dari :

  Satu bagian semen portland dan empat bagian pasir atau satu bagian semen portland, satu bagian tras dan lima bagian pasir atau satu bagian kapur, satu setengah tras dan empat bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu bagian semen merah dan dua bagian pasir, atau satu bagian kapur, setengah bagian semen portland dan empat bagian pasir;
- (4) Adukan perekat kapur terdiri dari :
  Satu bagian kapur dan dua setengah bagian pasir ;
- (5) Yang dimaksud dengan bagian-bagian dalam pasal ini ialah takaran atau perbandingan ;
- (6) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan dapat memberikan kelong garan kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan untuk menggunakan campuran lain dari pada adukan perekat tersebut di atas dalam Pasal ini sehubungan dengan keadaan mutu suatubahan .

B A B VII

LUAS DAN TINGGI RUANGAN

(1) Ruangan suatu bangunan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No 1	Urut	1 1	MACAM BANGUNAN	1 1 1	LUAS MIN		1 1	TINGG	I MII			LUAS MINIMAL I DALAM BANDING LUAS LAM	AN PE	
	1.	1	Perumahan besar (Villa-		12	M-2	1		2,5	М	1	8	%	
		1	type) hotel dan tempat penginapan .	!			1				1			
		1	Sedangkan untuk bangunar	11			1	*			1			
		!	turutan (biigeboum)	1	8	M-2	1		3	M	*	8	96	
	2.	ı	Perumahan kecil	1	6	M-2	1		2,5	М	1	8	96	
		1	Bangunan turutan	1	4 - 6	M-2	1		2	M	1	12	%	
	3.	1	Bangunan toko	!	6	M-2	1		2,5	M	. 1	12	%	
		1	Bangunan Turutan	1	6	M-2	1	1	2	M	1	12	96	
	4.	1	Bangunan umum seperti	1			1				1			
		1	kantor Pabrik, Rumah Sa	1	12	M-2	1		3,5	M	1	12	%	
		1	kit	t			1				1			

(2) Pengecualian atau hal-hal yang belum disebutkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap ruangan-ruangan tertentu ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan

# B A B VIII

# PENCEGAHAN KEBAKARAN

## Pasal 27

Terhadap bangunan yang menggunakan cerobong asap diatur ketentuan sebagai berikut :

(1) Cerobong asap atau saluran asap dibuat dari batu beton atau bahan lain - yang tidak mudah terbakar ;

(2)	1	C	 1	*			٠		
10	,	Semua		0	0	0	٥	•	٠

(2) Semua konstruksi kayu/bambu dibuat terpisah sekurang-kurangnya 50 Cm bagian luar cerobong asap atau saluran asap •

#### B A B IX

# PAGAR BATAS HALAMAN, SALURAN AIR, SUMUR ENDAPAN SUMUR-SUMUR, DAN TEMPAT KOTORAN

#### Pasal 28

- (1) Selection pention ton pager tembok dan/ atau best dimulai yang merupa kan batas haleman antara bangunan apabila dipandang perlu oleh Petu gas IMB terlebih dahulu didengar keterangan pemilik halaman atau kuasanya yang berbatasan ;
- (2) Ketentuan tentang tinggi pagar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuatan pagar ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepa
  la Daerah •

#### Pasal 29

Pemilik halaman atau kuasanya berkewajiban :

- a. Apabila keadaan tanah dan sekitarnya memungkinkan, mengusahakan a agar supaya pengaliran air hujan, dan air pembasuhan kedalam saluran selokan-selokan dan lain sebagainya;
- b. Selokan dan saluran yang ada dihalaman dijaga agar selalu dalam keadaan rapi, bersih dan terpelihara ;
- c. Apabila diadakan pengaliran air melalui halaman tetangga aisebelahnya, maka pada batas masing-masing halaman, agar diberi ruji peng halang dari besa yang jaraknya tidak boleh melebihi 5 cm, dan agardipelihara yang baik, dan dimuka ruji-ruji pada besi datangnya airdibuat bak endapan yang tertutup dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,20 meter panjang, lebar dan dalam dibawah dasar selokan ;
- d. Air hujan yang mengalir dari atap dan atau pancuran tidak boleh dijatuhkan ditanah orang lain, dijalan atau ditempat usaha .

Pasal 30 .....

- (1) Apabila kandang, kakus, dan sumur mengeluarkan bau yang mengganggu atau mengotori tanah, air dari sungai, selokan-selokan, mata air atau sumur yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, maka pemilik atau kuasanya dengan segera mengadakan perbaikan seperlunya ;
- (2) Apabila hal-hal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dihilangkan dengan sempurna maka siapapun dilarang mempergunakan kan dang, kakus dan sumur endapan tersebut dan harus dimusnahkan ;
- (3) Pembuatan tempat kotoran (peresapan) harus memperhatikan jarak dengan sumur untuk air minum sekurang-kurangnya 10 meter .

## Pasal 31

Atas pertimbangan praktis, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin - kepada pemohon untuk membuat sumur diluar garis sempadan rorak depan dengan persyaratan-persyaratan tertentu .

## BABX

## BANGUNAN RUSAK

#### Pasal 32

- (1) Apabila suatu bangunan yang mengalami kerusakan atau akan runtuh se hingga diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, maka pemilik atau kuasa nya berkewajibam segera membongkar dan atau segera memperbaikinya;
- (2) Petugas IMB memerintahkan kepada pemilik atau kuasanya yang bangunannya mengalami kerusakan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk membongkarnya dalam waktu yang singkat menurut perhitungan -Petugas IMB .

# BABXI

RETRIBUSI IJIN SEMPADAN DAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 33

(1)		ya retribusi ijin sempadan dan retribusi IMB masing-masing pkan dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini .
(2)	I.a.1.	Untuk pembangunan suatu Industri yang luas bangunan pabrik nya lebih dari 1.000M M-2 dikenakan retribusi ijin sempa - dan
,	2.	Untuk bangunan Industri yang luas bangunan pabriknya ku - rang dari 1.000 M-2 dikenakan retribusi ijin sempadan
	b.1.	Bangunan yang terdiri dari konstruksi logam atau beton ber tulang seperti perusahaan-perusahaan sedang, bangunan kan- tor, Hotel, Villa dan lain-lain pekerjaan yang sejenis de- ngan itu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp.3000,-/M
	. 2.	Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu jati, kolem - atau pilar dikenakan retribusi ijin sempadan Rp.2000p-/M
	3.	Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu, bukan kayu - jati seperti : kayu kalimantan, tahun dll dikenakan retri- busi ijin sempadan
	4.	Bangunan yang terdiri pondasi dinding tembok dan papan di- kenakan retribusi ijin sempadan Rp. 1,500,-/ M
	5.	Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, kons - truksi semuanya dari kayu bukan dari kayu jati dikenakan - retribusi ijin sempadan Rp. 1.000,-/ M
	6.	Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, kons - truksi kayu dikenakan retribusi ijin sempadan  Rp. 750,-/M
	7.	Bangunan yang terdiri dari dinding dan konstruksi semuanya kayu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 600,-/M
	8.	Bangunan yang terdiri dari dasar umpak, dinding gedeg kons truksi kayu dikenakan retribusi ijin sempada Rp. 500,-/M
II	. Untuk	pembuatan induk bangunan-bangunan baru atau bagiannya yang
	HANDLING TO BE	ngkat satu atau lebih dikenakan biaya 50 % dari pada Sub Ia

III. Untuk .....

- III. Untuk pembuatan bangunan-bangunan tersebut dibawah ini dikenakan biaya sebagai berikut : a. Bagi pembuatan got-got, reol-reol atau saluran air dalam pipa ditanam dalam tanah, pagar-pagar dari logam atau tembok dike-Rp. 100,- / M nakan retribusi ijin sempadan ...... b. Bagi pembuatan pagar dari kayu dengan kawat berduri dikena -50,- / M kan retribusi ijin sempadan ...... c. Bagi pembuatan tembok penahan/turap dikenakan retribusi ijin-Rp. 759- / M ........ sempadan d. Bagi pembuatan halaman yang diplester, tempat jemuran padi, lapangan tenis, atau pekerjaan yang sejenis dengan itu diken<u>a</u> Rp. 100,- / M kan tetribusi ijin sempadan ..... IV. Bagi pembuatan jembatan dikenakan biaya sebagai berikut : a. Jembatan yang dibuat dari logam atau beton dikenakan retribu-Rp. 400,- / M si ijin sempadan ...... b. Jembatan yang dibuat dari pasangan batu/batu atau kayu jati dikenakan retribusi ijin sempadan ...... Rp. 200,- / M c. Jembatan dari kayu, bukan kayu jati dikenakan retribusi ijin Rp. 100,- / M sempadan ...... V. Untuk pembuatan jalan dikenakan biaya sebagai berikut a. Jalan yang diaspal (sempurna) dikenakan retribusi ijin sempa-
- (3) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

retribusi ijin sempadan ......

den ..........

a. Bangunan Pemerintah, badan-badan Sosial, Bangunan Umum lainnya - yang bersifat Sosial dikenakan 0,5 % dari rencana Anggaran Biaya /nilai Bangunan yang bersangkutan ;

b. Jalan yang digilas dengan mesin gilas tidak diaspal dikenakan

- b. Rumah tinggal dikenakan 1,5 % deri rencana Anggaran biaya/nilai-Bangunan yang bersengkutan ;
- c. Toko, Rumah Makan dan Kios dikenakan 2 % dari rencana Anggaran biaya/nilai bangunan yang bersangkutan ;

d. Gudang .....

Rp. 200,- / M

Rp. 150,- / M

- do Gudang , Bioskop, Hotel dikenakan 2% dari rencana Anggaran Bia ya/nilai bangunan yang bersangkutan ;
- Industri dikenakan 2 % dari Rencana Anggaran Biaya/nilai Ba ngunan yang bersangkutan
- (4) Semua pungutan yang tercantum dalam Ijin Mendirikan Bangunan dise torkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bemak oleh Pemohon/Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (5) Bangunan yang didirikan oleh Pemerintah, Badan Sosial, Bangunan yang terkena pemugaran karena pelebaran jalan atau karena adanyabantuan biaya dari Pemerintah dan bangunan yang dipergunakan un tuk rumah tinggal yang pemehennya dianggap kurang mampu, Bupati-Kepala Daerah dapat membebaskan dari suatu jumlah tertentu, seba gian atau seluruhnya dari biaya-biaya yang ditentukan dalam ayat(2) dan ayat (3) Pasal ini

Untuk biaya operasional disediakan dana sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) dari Pendapatan retribusi IMB dan retribusi Ijin Sempadan — yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten—Daerah Tingkat II Demak .

BAB XII

## PENGAWASAN

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan — oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dan Instansi si yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah

#### BAB XIII

# KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Barang siapa dengan sengaja mendirikan bangunan tanpa ijin atau-Ijin Mendirikan Bangunannya telah dicabut dan terus melaksanakan

bangunannya .....

- bangunannya dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak nya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- (2) Bagi yang terkena tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini masih diwajibkan mengajukan permohonan Ijin Mendiri kan Bangunan dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penyidikan atas tindakan pidana dimaksud ayat (1) Pa sal ini , selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik-Indonesia yang bertugas menyidik Tindak Pidana , dila-kukan juga oleh Penyidik Pegarai Negeri Sipil di ling-kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pera turan perundang-undangan yang berlaku .

## BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Bangunan yang telah didirikan dan telah mendapatkan Ijin berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum
  berlakunya Peraturan Daerah ini , dianggap telah men dapatkan Ijin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemilik Bangunan di dalam Wilayah Kabupaten Daerah —
  Tingkat II Demak yang bangunannya didirikan tanpa Ijin
  Mendirikan Bangunan atau belum memeliki Ijin Mendiri —
  kan Bangunan harus mengajukan permohonan Ijin Mendiri—
  kan Bangunan atas dasar Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bangunan-bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan-Daerah ini sedang diproses permohonannya atau sedang diajukan Ijin Mendirikan Bangunannya menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama .

## Pasal 38

Bagi bangunan-bangunan yang telah dibangun sebelum berla kunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Ijin Mendiri kan Bangunan diberlakukan pemutihan

BAB XV .....

#### DAD W

## RETENEUAN PERUTUP

## Pocal 39

Hel — hel yeng bolum diertur delem Peratumm Deesch int ekun di etur lebih lenjut eleh Dupati Repaka Deesch sepanjang manganai pelaksannannya 🖟

## Pomola Ad

Dengan boelolanya Penutuana Desenh ini maka Penutuana Desenh Rebupaten Densis Hance A.7/DESDCR/GS tentang Hosbunt dan Hesbongkar Denganan , yang alastikan dengan Sumb Heputuana Gabernur Repela-Desemb Tingkat I Jean Tengah tenggal 2 Desember 1966 Homer — Hit 48105/1 , disamb delem Lenberen Desemb Jean Tengah Seni C Tehan 1966 Henour S7 disambakan tidak beshaka lagi .

# Pocol 41

Perutuman Documin ind mulad bordales sujek tenggal disuntangian C

Agair supaya sottlep aveng depat mengotetudnya a menceta telebua Pengundengan Pewetuwan Decemb dat dengan penempatannya da Lem Lembasan Desemb Robupatan Decemb Tingkat II Depak .

Demok 25 Maret 2000

DIMAN PERSAKULAN RAKYAT DAESMI KABUPATEN DAERAH TINGKAT ZI



THE PALA DALPAH TIMBAT II

IL SOBRARBAND M

#### PENJELASAN

## ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR TAHUN 1990

#### TENTANG

## IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin tahan di Daerah, Daerah Tingkat II merupakan Daerah otonom dan didalam pemberian otonomi kepada Daerah ini ditetapkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian otonomi dimoksud adalah lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab usaha melestarikan pembangunan yang telah dicapai .

Berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor A.7/DPRD GR/63 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputus an tanggal 2 Desember 1964 Nomor Hk.43105/1 dan dimuat dalam Lembaran Daerah-Jawa Tengah Seri C Tahun 1966 Nomor 27 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Desa ini, serta tidak sesuai pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/691/PUOD tanggal 15 Februari 1985 tentang Tertib pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan dan ijin mendirikan Bangunan .

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mencabut Peraturan-Daerah dimaksud dan diterbitkan Peraturan Daerah yang baru untuk disesuaikan-dengan perkembangan koadaan serta kemajuan tehnologi, yang menetapkan pesya-ratan-pesyaratan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan sangat diperlukan bagi keamanan penghuni maupun masyarakat disamping mengindahkan sungguh sungguh hal-hal atau pesyaratan yang berhubungan dengan kebersihan, keindahan kesehatan dan rencana Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Instansi yang terkait dengan salah satu -Bangunan Perencanaan Daerah, Kesehatan dan lain sebagainya .

Peraturan Daerah tentang ijin Mendirikan Bangunan ini ditetapkan bagi - seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, ketentuan mana tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya menentukan bahwa suatu permohonan — ijin Mendirikan Bangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah-Tingkat II Demak yang menyangkut tehnis bangunan maupun administrasinya . Hal ini diharapkan dapat diselesaikan/diproses dalam jangka waktu yang relatif — singkat , sehingga arti pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dapat terwujud .

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang baru ini, selain sebagai lan dasan hukum juga dikandung maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli aerah - Sendiri sebab terhadap pemehen Ijin Mendirikan Bangunan, selain dikenakan biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, biaya leges juga dikenakan rula Retribusi Ijin Sempadan .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

: Cukup jelas .

Pasal 2 sampai dengan

Pasal 40

: Cukup jelas .